



BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keeron, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 60);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.

4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Kepala Kampung adalah pemimpin kampung yang dipilih langsung oleh penduduk kampung yang bersangkutan.
9. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung, yang terdiri dari sekretariat kampung, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan keuangan kampung.
11. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKam, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat kampung setiap bulan.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank Papua Cabang Waisai Kabupaten Raja Ampat.
19. Anggaran Dasar Kampung Minimal yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK_m)
20. Anggaran Dasar Kampung Profesional yang selanjutnya disebut ADK Profesional

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Kampung kepada Kampung adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Tujuan Pemerintah Daerah menetapkan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung ;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur dikampung;
- d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat kampung;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat kampung; dan
- f. meningkatkan kemandirian kampung.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADK meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK;
- b. kegiatan ADK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis; dan
- c. ADK digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pengalokasian dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran, pada pos Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kampung dalam DPA PPKD.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADK untuk setiap Kampung dengan Mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat.
 - b. jumlah penduduk kampung 10% (sepuluh persen),
 - c. angka kemiskinan kampung 50% (lima puluh persen),
 - d. luas wilayah kampung 15% (lima belas persen), dan
 - e. tingkat kesulitan geografis kampung/Orbitrasi 25% (dua puluh lima persen) yang merupakan jarak rentang antara Kantor Kampung dengan pusat Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Besaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Raja Ampat.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memuat perincian:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RW/RT dan anggota Linmas.
 - b. data penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung/Orbitrasi yang digunakan sebagai indikator penghitungan.

Bagian Kedua
Perhitungan

Pasal 7

- (1) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus penghitungan.
- (2) Penyusunan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (3) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang sama untuk setiap desa, atau yang disebut ADK Minimal (ADKm).

- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot dan Skor dari variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Index Kesulitan Geografis, yang disebut ADK Proporsional (ADKp).
- (5) Besarnya presentase perbandingan antara ADKm dan ADKp adalah 90% : 10% (sembilan puluh persen berbanding sepuluh persen) dari jumlah ADK setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RT /RW dan Linmas.
- (6) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk masing-masing Kampung pada setiap tahun anggaran diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus penghitungan.
- (8) Penyusunan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (9) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang sama untuk setiap desa, atau yang disebut ADK Minimal (ADKm).
- (10) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot dan Skor dari variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Index Kesulitan Geografis, yang disebut ADK Proporsional (ADKp).
- (11) Besarnya presentase perbandingan antara ADKm dan ADKp adalah 90% : 10% (sembilan puluh persen berbanding sepuluh persen) dari jumlah ADK setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RT /RW dan Linmas.
- (12) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk masing-masing Kampung pada setiap tahun anggaran diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (13) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus penghitungan.
- (14) Penyusunan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (15) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang sama untuk setiap desa, atau yang disebut ADK Minimal (ADKm).

- (16) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot dan Skor dari variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Index Kesulitan Geografis, yang disebut ADK Proporsional (ADKp).
- (17) Besarnya presentase perbandingan antara ADKm dan ADKp adalah 90% : 10% (sembilan puluh persen berbanding sepuluh persen) dari jumlah ADK setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RT /RW dan Linmas.
- (18) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk masing-masing Kampung pada setiap tahun anggaran diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (19) Rumus perhitungan ADK terlampir.
- $$\text{AF Kampung} = (0,10 \cdot H8 + (0,50 \cdot i11) + (0,15 \cdot L14) + (0,25 \cdot O17) \text{ AF Kabupaten Raja Ampat.}$$

Keterangan :

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung
- H8 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kabupaten Raja Ampat
- I11 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten Raja Ampat
- L14 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten Raja Ampat
- O17 = rasio IKG setiap kampung kabupaten Raja Ampat

BAB IV PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Organisasi dan Tugas

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan keuangan kampung yang bersumber dari ADK mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Kegiatan;
 - b. menetapkan PTPKK;
 - c. menyetujui pengeluaran atas beban APBK;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBK;
 - e. menyampaikan permohonan pencairan ADK; dan
 - f. menetapkan Rekening Kas Pemerintah Kampung dan Kaur Keuangan Kampung dengan keputusan Kepala kampung.
- (2) Kepala kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari ADK, dibantu oleh PTPKK.

- (3) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Kaur Keuangan.
- (4) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (5) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kampung yang bersumber dari ADK kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk setiap tahapan pencairan.

Pasal 9

Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a adalah Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) yang bersumber dari ADK, mempunyai tugas:

- a. meneliti kelengkapan persyaratan administratif pengajuan permohonan pencairan;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kegiatan ADK;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan kampung yang bersumber dari ADK; dan
- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADK.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Kampung;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penunjukan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri dari:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan;
 2. operasional perkantoran pemerintah kampung;
 3. operasinal Pemerintah kampung, BAMUSKAM dan RT/RW;
 4. penyelenggaraan Pilkades dan Musyawarah Kampung;
 5. kegiatan perencanaan pembangunan kampung;
 6. kegiatan pengelolaan informasi kampung;
 7. kegiatan penyelenggaraan kerja sama antar kampung;

8. kegiatan peningkatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kampung;
 9. biaya talangan Transportasi Beras Sejahtera (RASTRA); dan
 10. kegiatan lainnya di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
- a. kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga (Kegiatan Operasional HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945; dan
 - b. kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Kegiatan Operasional Rumah Ibadah).
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pasal 11

- (1) Penataan usaha ADK berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran pendapatan kampung yang bersumber dari ADK dalam rangka pelaksanaan APBK, pemungutan pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaur Keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan piñata usaha ADK kepada Kepala Kampung setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Distrik dalam pelaksanaan ADK setiap tahun anggarannya.
- (2) Struktur keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Proporsi Peruntukan Alokasi Dana Kampung

Pasal 13

- (1) Perencanaan ADK dibahas dengan mengacu pada hasil MusrenBangKampung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan MusrenBangKampung bertujuan didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) MusrenBangKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dilakukan dengan melibatkan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, anggota BAMUSKAM, lembaga kemasyarakatan kampung dan tokoh masyarakat.
- (5) Hasil MusrenBangKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPK.

Pasal 14

- (1) Proporsi Peruntukan ADK terdiri dari :
 - a. belanja aparatur dan operasional;
 - b. biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kampung, Insentif bagi BAMUSKAM, Ketua RT/RW dan Insentif Linmas.
- (2) Belanja aparatur dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas sebesar 30% dari ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kampung, Insentif BAMUSKAM dan bagi Ketua RT/RW dan Insentif Linmas, selanjutnya digunakan untuk:
 - a. Anggaran Administrasi Pemerintah KAmpong 65% (enam puluh lima persen) dari Belanja aparatur dan operasional, dengan peruntukan :
 1. biaya perjalanan dinas;
 2. biaya rapat;
 3. belanja alat tulis kantor;
 4. honorarium pengelola kegiatan ADK;
 5. pengadaan Buku Administrasi Kampung;
 6. biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 7. sistem informasi Kampung; dan
 8. sarana dan prasarana kantor kampung.
 - b. Anggaran peningkatan Kapasitas BAMUSKAM sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Belanja aparatur dan operasional, dengan peruntukan:
 1. belanja dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana BAMUSKAM;
 2. peningkatan kinerja anggota BAMUSKAM; dan
 3. operasional monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADK.
- (3) Biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADK setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kampung , Insentif BAMUSKAM dan bagi Ketua RT/RW dan Insentif Linmas, selanjutnya digunakan untuk dipergunakan untuk:
 - a. Bantuan keuangan kepada lembaga kampung dengan jumlah maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi:
 1. bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung; dan
 2. peningkatan Program Kampung Siaga.
 - b. Biaya pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMKam.
 3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 4. Teknologi Tepat Guna.
 5. Kegiatan kesehatan dan pendidikan.
 6. Pengembangan sosial budaya.
 7. Pengadaan aset / sarana dan prasarana pemerintah kampung.
 8. dan sebagainya yang dianggap penting.
- (4) Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Insentif BAMUSKAM, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Kegiatan yang dianggap penting sebagaimana ayat (3) huruf b angka 8, adalah kegiatan yang mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta memenuhi tujuan ADK, ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan ADK

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung mengajukan surat permohonan Pencairan ADK yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPMK selaku Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pengajuan permohonan Pencairan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan oleh Aparat Kampung kepada DPMK setelah dilakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi oleh Tim Pendamping Distrik dan Pengawasan Kepala Distrik.
- (3) Kepala DPMK meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Setelah seluruh persyaratan pengajuan dipenuhi, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan dana ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- (5) Pencairan ADK dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
- (6) Pencairan ADK sebagaimana dimaksud ayat (5) dicatat dalam Realisasi APBK sebagai Pendapatan Kampung dalam kelompok Transfer jenis belanja Alokasi Dana Kampung (ADK).

Bagian Keempat
Dokumen Persyaratan Pencairan

Pasal 16

- (1) Permohonan Pencairan Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADK yang tercantum dalam APBD, dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Kampung tentang RKPK untuk tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun sebelumnya;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan format sebagaimana terlampir;
 - d. Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK) untuk tahun yang bersangkutan;
 - e. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) untuk tahun yang bersangkutan;
 - f. foto copy rekening kas Pemerintah KAmpong;
 - g. pakta Integritas bermaterai Rp.10.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;
 - h. berita Acara Penerimaan Uang bermaterai Rp.10.000,- yang telah ditandatangani oleh kepala kampung dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;

- i. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) dengan format sebagaimana terlampir;
 - j. Surat Keputusan (SK) Pengelola Keuangan Kampung 1 Tahun Anggaran; dan
 - k. syarat lain sesuai kebutuhan.
- (2) Permohonan Pencairan Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) , dilampiri dengan :
- a. laporan Pertanggungjawaban APBK Tahap I;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 - d. penerimaan dan Pengeluaran PPN dan PPh; dan
 - e. syarat lain sesuai kebutuhan.
- (3) Permohonan Pencairan Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), dilampiri dengan:
- a. laporan Pertanggungjawaban APBK Tahap II;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 - d. penerimaan dan Pengeluaran PPN dan PPh; dan
 - e. syarat lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBK.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADK dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
- (3) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana ayat (2) dibuat oleh kaur keuangan harus didukung dengan dokumen pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - a. Buku Kas Umum (BKU);
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah (kuitansi, nota, faktur dll);
 - c. Laporan Keadaan Kas;
 - d. Buku Penerimaan dan Pengeluaran PPN dan PPh;
 - e. Buku Panjar; dan
 - f. Buku Pajak.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana ayat (1), diverifikasi oleh sekretaris kampung sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan ADK yang dituangkan dalam Berita Acara verifikasi.
- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (4) telah sesuai, Kepala Kampung menerbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban.
- (6) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan harus didukung dengan dokumen:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADK;
 - b. Laporan pelaksanaan Kegiatan ADK tahun bersangkutan; dan
 - c. Berita Acara hasil monitoring BAMUSKAM

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBK yang dibiayai dari ADK adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADK dibuat secara rutin setiap tahap pencairan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADK.
 - b. Laporan Akhir, mencakup:
 1. Rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana;
 2. Masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADK;
 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 4. Laporan Akhir sebagaimana ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan Berita Acara BAMUSKAM tentang hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan ADK;
 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala kampung kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) selaku Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten;
 6. Dokumen laporan akhir sebagaimana angka 4 dihimpun oleh Tim Pendamping Distrik dan diserahkan kepada DPMK melalui Distrik; dan
 7. Tim Pendamping Tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada) angka 6 membuat rekapitulasi dan laporan hasil penelitian kelengkapan administrasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan kegiatan ADK dilaksanakan oleh kepala kampung melalui pemberian pedoman dan supervisi/pengecekan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan.
- (2) Pembinaan kegiatan ADK juga dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat Distrik/ dan tim fasilitasi tingkat Kabupaten.
- (3) Pengawasan kegiatan ADK dilaksanakan oleh Kepala Distrik sebagai Perpanjangan Tangan Bupati dalam Pengawasan penggunaan ADK dan DPMK melalui monitoring dan evaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat Rekomendasi dari aparat pengawas fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK.
- (5) Bupati melaporkan Alokasi Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Gubernur.
- (6) Alokasi Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Kampung
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKUK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUK.
- (3) Bupati melaporkan sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas terkait dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK belum terealisasi dan masih ada didalam RKUK sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Alokasi Dana Kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I dari RKUD ke RKUK tahun anggaran berjalan
- (7) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Alokasi Dana Kampung tahap III yang belum disalurkan dari RKUD ke RKUK kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 22

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Kampung dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Raja Ampat sebagai Aparat Pengawas Fungsional Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Raja Ampat (Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATAPEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA
UB.
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 27

56	Misolol Timur	Usaha Jaya	653.539.476	Tertinggal	1	-	747	0,0169	0,0017	18	0,0032	0,0016	3,749374	0,0005	0,0001	61,178213	0,0080	0,0020	0,005377543	11986527,3	665.526.003
57	Salawati Barat	Kaliam	653.539.476	Tertinggal	5	-	333	0,0075	0,0008	140	0,0251	0,0125	285,320425	0,0367	0,0055	64,351143	0,0084	0,0021	0,02089938	46584652,77	700.124.129
58	Salawati Barat	Kalwal	653.539.476	Tertinggal	1	-	94	0,0021	0,0002	19	0,0034	0,0017	109,738625	0,0141	0,0021	85,229318	0,0112	0,0028	0,006682098	15203783,36	668.743.259
59	Salawati Barat	Solol	653.539.476	Tertinggal	1	-	502	0,0113	0,0011	19	0,0034	0,0017	335,575559	0,0431	0,0065	63,217088	0,0083	0,0021	0,011374131	25352903,53	678.892.380
60	Salawati Barat	Walbon	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	205	0,0046	0,0005	8	0,0014	0,0007	62,920417	0,0081	0,0012	85,448059	0,0112	0,0028	0,005190705	11570064,71	665.109.541
61	Salawati Tengah	Kalobo	653.539.476	Tertinggal	1	-	429	0,0097	0,0010	15	0,0027	0,0013	15,622392	0,0020	0,0003	32,817443	0,0043	0,0011	0,003689981	8224955,524	661.764.432
62	Salawati Tengah	Sakabu	653.539.476	Tertinggal	4	-	455	0,0103	0,0010	89	0,0160	0,0080	19,371766	0,0025	0,0004	37,742058	0,0049	0,0012	0,010616207	23663493,04	677.202.969
63	Salawati Tengah	Waibu	653.539.476	Tertinggal	2	-	588	0,0133	0,0013	23	0,0041	0,0021	15,622392	0,0020	0,0003	38,628368	0,0051	0,0013	0,004956837	11048774,77	664.588.251
64	Salawati Tengah	Waijan	653.539.476	Tertinggal	2	-	269	0,0061	0,0006	30	0,0054	0,0027	21,047623	0,0027	0,0004	51,158279	0,0067	0,0017	0,005395502	12026556,36	665.566.032
65	Salawati Tengah	Wailabu	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	91	0,0021	0,0002	13	0,0023	0,0012	16,190479	0,0021	0,0003	60,240391	0,0092	0,0023	0,003975815	8862078,832	662.401.555
66	Salawati Tengah	Wailen	653.539.476	Tertinggal	4	-	197	0,0045	0,0004	76	0,0136	0,0068	6,873852	0,0009	0,0001	44,533615	0,0058	0,0015	0,008849128	1972467,97	673.264.154
67	Salawati Tengah	Waimeci	653.539.476	Tertinggal	3	-	175	0,0040	0,0004	51	0,0092	0,0046	16,190479	0,0021	0,0003	69,801787	0,0091	0,0023	0,007594652	16928456,42	670.467.932
68	Salawati Utara	Jefman Barat	653.539.476	Tertinggal	3	-	718	0,0162	0,0016	57	0,0102	0,0051	53,116133	0,0068	0,0010	48,141143	0,0063	0,0016	0,009332669	20802490,54	674.341.967
69	Salawati Utara	Jefman Timur	653.539.476	Tertinggal	3	-	395	0,0089	0,0009	48	0,0086	0,0043	53,116133	0,0068	0,0010	75,90598	0,0099	0,0025	0,008704776	19402917,89	672.942.394
70	Salawati Utara	Kapatlap	653.539.476	Tertinggal	3	-	430	0,0097	0,0010	58	0,0104	0,0052	6,24896	0,0001	0,0000	78,477173	0,0103	0,0026	0,008753099	19510631,09	673.050.107
71	Salawati Utara	Samate	653.539.476	Berkembang	4	-	736	0,0166	0,0017	86	0,0154	0,0077	6,24896	0,0001	0,0000	39,746471	0,0052	0,0013	0,010686841	23820935,58	677.360.412
72	Salawati Utara	Waidim	653.539.476	Tertinggal	1	-	182	0,0041	0,0004	7	0,0013	0,0006	6,24896	0,0001	0,0000	73,438781	0,0096	0,0024	0,003455484	7702263,42	661.241.739
73	Salawati Utara	Wamega	653.539.476	Tertinggal	2	-	442	0,0100	0,0010	20	0,0036	0,0018	6,24896	0,0001	0,0000	75,430667	0,0099	0,0025	0,005273845	11755384,47	665.294.860
74	Supnin	Duber	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	189	0,0043	0,0004	26	0,0047	0,0023	68,738525	0,0088	0,0013	80,245186	0,0105	0,0026	0,006709965	14956490,35	668.495.966
75	Supnin	Kapadiri	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	279	0,0063	0,0006	35	0,0063	0,0031	6,24896	0,0001	0,0000	82,219892	0,0108	0,0027	0,006472405	14426971,26	667.966.447
76	Supnin	Rauki	653.539.476	Tertinggal	3	-	613	0,0139	0,0014	66	0,0118	0,0059	68,738525	0,0088	0,0013	64,046203	0,0084	0,0021	0,010723943	23903634,89	677.443.111
77	Supnin	Urai	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	158	0,0036	0,0004	11	0,0020	0,0010	68,738525	0,0088	0,0013	77,956815	0,0102	0,0026	0,005220243	11635904,59	665.175.381
78	Teluk Mayalibit	Kalitoko	653.539.476	Tertinggal	4	-	269	0,0061	0,0006	72	0,0129	0,0065	1,874687	0,0002	0,0000	60,682711	0,0079	0,0020	0,009085705	20252008,21	673.791.484
79	Teluk Mayalibit	Lopintol	653.539.476	Tertinggal	2	-	178	0,0040	0,0004	36	0,0065	0,0032	6,24896	0,0001	0,0000	70,118654	0,0092	0,0023	0,005937534	13234745,19	666.774.221
80	Teluk Mayalibit	Mumes	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	87	0,0020	0,0002	14	0,0025	0,0013	6,24896	0,0001	0,0000	61,278202	0,0080	0,0020	0,003478252	7753013,399	661.292.489
81	Teluk Mayalibit	Warsamdin	653.539.476	Tertinggal	2	-	688	0,0156	0,0016	40	0,0072	0,0036	1,874687	0,0002	0,0000	38,573138	0,0051	0,0013	0,006440187	14355157,7	667.894.634
82	Tiplol Mayalibit	Arway	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	129	0,0029	0,0003	20	0,0036	0,0018	6,24896	0,0001	0,0000	74,213574	0,0097	0,0024	0,004526475	10089498,83	663.628.975
83	Tiplol Mayalibit	Beo	653.539.476	Sangat Tertinggal	4	-	189	0,0043	0,0004	84	0,0150	0,0075	6,24896	0,0001	0,0000	72,511736	0,0095	0,0024	0,010302418	22964057,27	676.503.533
84	Tiplol Mayalibit	Go	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	209	0,0047	0,0005	48	0,0086	0,0043	1,249791	0,0002	0,0000	61,46221	0,0080	0,0020	0,006812002	15183931,01	668.723.407
85	Tiplol Mayalibit	Kabilol	653.539.476	Sangat Tertinggal	4	-	193	0,0044	0,0004	81	0,0145	0,0073	1,249791	0,0002	0,0000	54,879302	0,0072	0,0018	0,009518691	21217131,87	674.756.608
86	Tiplol Mayalibit	Waifo	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	194	0,0044	0,0004	47	0,0084	0,0042	89,047635	0,0114	0,0017	58,663924	0,0077	0,0019	0,008288612	18475291,47	672.014.767
87	Tiplol Mayalibit	Warimak	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	94	0,0021	0,0002	22	0,0039	0,0020	89,047635	0,0114	0,0017	82,127798	0,0108	0,0027	0,006589607	14688214,17	668.227.690
88	Waigeo Barat	Bianci	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	275	0,0062	0,0006	54	0,0097	0,0049	6,24896	0,0001	0,0000	61,902204	0,0081	0,0020	0,007532805	16790598,19	670.330.074
89	Waigeo Barat	Mutus	653.539.476	Tertinggal	3	-	452	0,0102	0,0010	61	0,0109	0,0055	6,24896	0,0001	0,0000	61,090159	0,0080	0,0020	0,008502495	18952034,91	672.491.511
90	Waigeo Barat	Saleo	653.539.476	Berkembang	1	-	403	0,0091	0,0009	7	0,0013	0,0006	1,249791	0,0002	0,0000	66,133577	0,0087	0,0022	0,0037279	8309478,414	661.848.954
91	Waigeo Barat	Selpele	653.539.476	Tertinggal	2	-	523	0,0138	0,0012	36	0,0065	0,0032	6,24896	0,0001	0,0000	67,338579	0,0088	0,0022	0,006626365	14770146,81	668.309.623
92	Waigeo Barat	Waisilip	653.539.476	Tertinggal	2	-	183	0,0041	0,0004	23	0,0041	0,0021	6,24896	0,0001	0,0000	62,241246	0,0082	0,0020	0,004525491	10087304,62	663.626.781
93	Waigeo Barat Kepulauan	Gag	653.539.476	Tertinggal	1	-	779	0,0176	0,0018	10	0,0018	0,0009	7,498748	0,0010	0,0001	56,154932	0,0074	0,0018	0,004640469	10343590,46	663.883.066
94	Waigeo Barat Kepulauan	Manyaufun	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	311	0,0070	0,0007	43	0,0077	0,0039	4,37427	0,0006	0,0001	68,61729	0,0090	0,0022	0,006888801	15355116,81	668.894.593
95	Waigeo Barat Kepulauan	Meosmanggara	653.539.476	Sangat Tertinggal	4	-	379	0,0086	0,0009	75	0,0135	0,0068	1,249791	0,0002	0,0000	66,265345	0,0087	0,0022	0,009817596	21883391,49	675.422.867
96	Waigeo Barat Kepulauan	Pam	653.539.476	Tertinggal	2	-	767	0,0173	0,0017	25	0,0045	0,0022	4,999165	0,0006	0,0001	60,180192	0,0079	0,0020	0,006041695	13466920,04	667.006.396
97	Waigeo Barat Kepulauan	Saukabu	653.539.476	Tertinggal	1	-	168	0,0038	0,0004	7	0,0013	0,0006	833,194242	0,1070	0,0161	72,647727	0,0095	0,0024	0,019444869	43342553,01	696.882.029
98	Waigeo Barat Kepulauan	Saupapir	653.539.476	Tertinggal	1	-	118	0,0027	0,0003	14	0,0025	0,0013	104,149283	0,0134	0,0020	76,744616	0,0101	0,0025	0,006041413	13466292	667.005.768
99	Waigeo Selatan	Friwen	653.539.476	Tertinggal	2	-	149	0,0034	0,0003	23	0,0041	0,0021	6,24896	0,0001	0,0000	63,381483	0,0083	0,0021	0,004485969	9999210,047	663.538.686
100	Waigeo Selatan	Saonek	653.539.476	Maju	2	-	609	0,0138	0,0014	35	0,0063	0,0031	6,24896	0,0001	0,0000	57,91183	0,0076	0,0019	0,006422468	14315662,1	667.855.138
101	Waigeo Selatan	Saporkren	653.539.476	Tertinggal	6	-	501	0,0113	0,0011	213	0,0382	0,0191	6,24896	0,0001	0,0000	55,890872	0,0073	0,0018	0,022069552	49192962,78	702.732.439
102	Waigeo Selatan	Wawiyal	653.539.476	Tertinggal	4	-	273	0,0062	0,0006	98	0,0175	0,0088	6,24896	0,0001	0,0000	59,204459	0,0078	0,0019	0,011319798	25231793,89	678.771.270
103	Waigeo Selatan	Yenbeser	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	425	0,0096	0,0010	55	0,0099	0,0049	6,24896	0,0001	0,0000	58,848872	0,0077	0,0019	0,00783019	17453469,77	670.992.946
104	Waigeo Timur	Puper	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	232	0,0052	0,0005	44	0,0079	0,0039	6,24896	0,0008	0,0001	82,698101	0,0108	0,0027	0,007297026	16265048,35	669.804.524
105	Waigeo Timur	Urbinasopen	653.539.476	Tertinggal	3	-	623	0,0141	0,0014	65	0,0117	0,0058	6,24896	0,0001	0,0000	56,255134	0,0074	0,0018	0,009089318	20260061,82	673.799.538
106	Waigeo Timur	Yenbekaki	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	387	0,0087	0,0009	5	0,0009	0,0005	6,24896	0,0001	0,0000	81,424774	0,0107	0,0027	0,004003958	8924809,135	662.464.285
107	Waigeo Timur	Yensner	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	329														

Lampiran : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
 Nomor : 27 Tahunu 2023
 Tanggal : 15 Juni 2023
 Tentang : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN RINCIAN DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
 RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI DANA KAMPUNG 2023
 KABUPATEN RAJA AMPAT
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)								
1	Kepulauan Ayau	Abidon	653.539.476	Tertinggal	1	-	209	0,0047	0,0005	10	0,0018	0,0009	199,030006	0,0256	0,0038	89,102609	0,0117	0,0029	0,008127216	18.115.540	671.655.016	
2	Kepulauan Ayau	Meosbekwan	653.539.476	Sangat Tertinggal	4	-	211	0,0048	0,0005	77	0,0139	0,0069	2,499583	0,0003	0,0000	61,881799	0,0081	0,0020	0,009498856	21172920,38	674.712.396	
3	Kepulauan Ayau	Reni	653.539.476	Tertinggal	4	-	371	0,0084	0,0008	84	0,0150	0,0075	14,42067	0,0019	0,0003	68,046149	0,0089	0,0022	0,010833441	24147706,85	677.687.183	
4	Kepulauan Ayau	Rutum	653.539.476	Tertinggal	4	-	441	0,0100	0,0010	84	0,0150	0,0075	50,928266	0,0065	0,0010	61,098315	0,0080	0,0020	0,011467658	25561374,34	679.100.850	
5	Batanta Selatan	Amdui	653.539.476	Tertinggal	1	-	677	0,0153	0,0015	16	0,0029	0,0014	1,249791	0,0002	0,0000	85,773312	0,0112	0,0028	0,005797134	12921793,25	666.461.269	
6	Batanta Selatan	Wailebet	653.539.476	Tertinggal	1	-	353	0,0080	0,0008	15	0,0027	0,0014	1,249791	0,0002	0,0000	64,512811	0,0084	0,0021	0,004287708	9557288,39	663.096.764	
7	Batanta Selatan	Waiman	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	89	0,0020	0,0002	8	0,0014	0,0007	131,582201	0,0169	0,0025	90,546686	0,0119	0,0030	0,006418481	14306774,36	667.846.250	
8	Batanta Selatan	Yenanas	653.539.476	Tertinggal	1	-	589	0,0133	0,0013	14	0,0025	0,0013	263,164401	0,0338	0,0051	61,898258	0,0081	0,0020	0,00968407	21585763,11	675.125.239	
9	Batanta Utara	Arefi Selatan	653.539.476	Sangat Tertinggal	4	-	531	0,0120	0,0012	82	0,0147	0,0074	1,312281	0,0002	0,0000	58,9583	0,0077	0,0019	0,010507128	23420354,95	676.959.831	
10	Batanta Utara	Arefi Timur	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	256	0,0058	0,0006	65	0,0117	0,0058	0,749875	0,0001	0,0000	58,307784	0,0076	0,0019	0,008329349	18566092,24	672.105.568	
11	Batanta Utara	Yensawai Barat	653.539.476	Sangat Tertinggal	4	-	467	0,0106	0,0011	73	0,0131	0,0065	1,874687	0,0002	0,0000	62,086731	0,0081	0,0020	0,009668892	21551930,17	675.091.406	
12	Batanta Utara	Yensawai Timur	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	250	0,0057	0,0006	44	0,0079	0,0039	3,124478	0,0004	0,0001	61,15044	0,0080	0,0020	0,006572003	14648974,55	668.188.451	
13	Ayau	Boiseran	653.539.476	Sangat Tertinggal	4	-	296	0,0067	0,0007	77	0,0139	0,0069	17,304803	0,0022	0,0003	68,64164	0,0090	0,0022	0,010197605	22730431,01	676.269.907	
14	Ayau	Dorehkar	653.539.476	Tertinggal	4	-	469	0,0106	0,0011	91	0,0162	0,0081	43,262009	0,0056	0,0008	61,1448197	0,0057	0,0014	0,011448197	25517996,3	679.057.472	
15	Ayau	Runi	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	269	0,0061	0,0006	15	0,0027	0,0014	4,37427	0,0006	0,0001	58,452025	0,0077	0,0019	0,003959597	8825928,488	662.365.404	
16	Ayau	Yenkanfan	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	127	0,0029	0,0003	35	0,0063	0,0032	46,867176	0,0060	0,0009	73,777317	0,0097	0,0024	0,006763766	15076413,14	668.615.889	
17	Ayau	Yenkawir	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	186	0,0042	0,0004	53	0,0096	0,0048	15,622392	0,0020	0,0003	61,098315	0,0080	0,0020	0,007504063	16726533,53	670.266.010	
18	Kepulauan Sembilan	Pulau Tikus	653.539.476	Tertinggal	1	-	161	0,0036	0,0004	7	0,0013	0,0006	314,244416	0,0404	0,0061	75,400845	0,0099	0,0025	0,009515423	21209849,46	674.749.325	
19	Kepulauan Sembilan	Satukurano	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	150	0,0034	0,0003	52	0,0093	0,0047	3,124478	0,0004	0,0001	85,878747	0,0112	0,0028	0,007827288	17548421	671.087.897	
20	Kepulauan Sembilan	Wejim Barat	653.539.476	Tertinggal	6	-	784	0,0177	0,0018	184	0,0330	0,0165	4,061822	0,0005	0,0001	48,243998	0,0063	0,0016	0,019925316	44413468,48	697.952.944	
21	Kepulauan Sembilan	Wejim Timur	653.539.476	Tertinggal	6	-	219	0,0050	0,0005	169	0,0303	0,0152	4,061822	0,0005	0,0001	60,938559	0,0080	0,0020	0,01771908	39495774,24	693.035.250	
22	Kofiau	Awat	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	91	0,0021	0,0002	41	0,0074	0,0037	688,635041	0,0885	0,0133	73,519135	0,0096	0,0024	0,019557793	43594261,09	697.133.737	
23	Kofiau	Deer	653.539.476	Tertinggal	7	-	1010	0,0228	0,0023	297	0,0533	0,0266	562,406113	0,0722	0,0108	51,88946	0,0068	0,0017	0,041444579	92379838,16	745.919.314	
24	Kofiau	Dibalal	653.539.476	Tertinggal	7	-	709	0,0160	0,0016	241	0,0432	0,0216	688,635041	0,0885	0,0133	53,664734	0,0070	0,0018	0,038234328	85224198,55	738.763.675	
25	Kofiau	Mikiran	653.539.476	Sangat Tertinggal	3	-	110	0,0025	0,0002	47	0,0084	0,0042	562,406113	0,0722	0,0108	76,080036	0,0100	0,0025	0,017790161	39654213,19	693.193.689	
26	Kofiau	Tolobi	653.539.476	Tertinggal	5	-	727	0,0164	0,0016	109	0,0195	0,0098	0,624896	0,0001	0,0000	59,197377	0,0078	0,0019	0,01336526	29791122,63	683.330.599	
27	Meos Mansar	Arborek	653.539.476	Berkembang	1	-	193	0,0044	0,0004	17	0,0030	0,0015	0,624896	0,0001	0,0000	66,727907	0,0087	0,0022	0,004157106	9266177,209	662.805.653	
28	Meos Mansar	Kabuy	653.539.476	Tertinggal	2	-	233	0,0053	0,0005	20	0,0036	0,0018	1,249791	0,0002	0,0000	57,998833	0,0076	0,0019	0,004236158	9442382,795	662.981.859	
29	Meos Mansar	Kapisawar	653.539.476	Tertinggal	1	-	148	0,0033	0,0003	9	0,0016	0,0008	0,624896	0,0001	0,0000	63,955185	0,0084	0,0021	0,003247417	7238482,667	660.777.959	
30	Meos Mansar	Kurkapa	653.539.476	Tertinggal	2	-	122	0,0028	0,0003	30	0,0054	0,0027	0,624896	0,0001	0,0000	70,847453	0,0093	0,0023	0,005296922	11806822,24	665.346.298	
31	Meos Mansar	Sawandarek	653.539.476	Berkembang	3	-	229	0,0052	0,0005	43	0,0077	0,0039	23,433588	0,0030	0,0005	78,534683	0,0103	0,0026	0,007395412	16484350,25	670.023.826	
32	Meos Mansar	Sawinggrai	653.539.476	Tertinggal	1	-	240	0,0054	0,0005	16	0,0029	0,0014	0,624896	0,0001	0,0000	71,910191	0,0094	0,0024	0,004343376	9681370,679	663.220.847	
33	Meos Mansar	Yenbekwan	653.539.476	Tertinggal	1	-	341	0,0077	0,0008	15	0,0027	0,0013	1,249791	0,0002	0,0000	60,553055	0,0079	0,0020	0,004122223	9188422,234	662.727.898	
34	Meos Mansar	Yenbuba	653.539.476	Tertinggal	3	-	441	0,0100	0,0010	51	0,0091	0,0046	70,300764	0,0090	0,0014	68,718915	0,0090	0,0022	0,009173517	20447741,66	673.987.218	
35	Meos Mansar	Yenwaupnor	653.539.476	Tertinggal	4	-	367	0,0083	0,0008	87	0,0156	0,0078	0,624896	0,0001	0,0000	61,534332	0,0081	0,0020	0,010655753	23751640,86	677.291.117	
36	Misool (Misool Utara)	Aduwei	653.539.476	Sangat Tertinggal	1	-	261	0,0059	0,0006	16	0,0029	0,0014	2,499583	0,0003	0,0000	83,707259	0,0110	0,0027	0,004813223	10728660,29	664.268.136	
37	Misool (Misool Utara)	Atkari	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	490	0,0111	0,0011	22	0,0039	0,0020	523,740693	0,0673	0,0101	67,485941	0,0088	0,0022	0,015381493	34285301,44	687.824.777	
38	Misool (Misool Utara)	Salafen	653.539.476	Tertinggal	2	-	387	0,0087	0,0009	38	0,0068	0,0034	1,249791	0,0002	0,0000	41,854924	0,0055	0,0014	0,005675906	12651575,97	666.191.052	
39	Misool (Misool Utara)	Solal	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	192	0,0043	0,0004	22	0,0039	0,0020	3,749374	0,0005	0,0001	66,093698	0,0087	0,0022	0,004642528	10348180,18	663.887.656	
40	Misool (Misool Utara)	Waigama	653.539.476	Berkembang	3	-	1011	0,0229	0,0023	45	0,0081	0,0040	4,37427	0,0006	0,0001	56,408351	0,0074	0,0018	0,008250672	18390721,67	671.930.198	
41	Misool Barat	Biga	653.539.476	Tertinggal	2	-	332	0,0075	0,0008	33	0,0059	0,0030	4,999165	0,0006	0,0001	59,395118	0,0078	0,0019	0,005749881	12816467,11	666.355.943	
42	Misool Barat	Gamta	653.539.476	Tertinggal	1	-	206	0,0047	0,0005	8	0,0014	0,0007	6,405181	0,0008	0,0001	59,530352	0,0078	0,0019	0,00325538	7256231,286	660.795.707	
43	Misool Barat	Kapatcol	653.539.476	Tertinggal	2	-	176	0,0040	0,0004	36	0,0065	0,0032	4,999165	0,0006	0,0001	60,226474	0,0079	0,0020	0,005693416	12690605,75	666.230.082	
44	Misool Barat	Lilinta	653.539.476	Tertinggal	5	-	661	0,0149	0,0015	129	0,0231	0,0115	7,498748	0,0010	0,0001	58,76901	0,0077	0,0019	0,015112141	33684915,84	687.224.392	
45	Misool Barat	Magey	653.539.476	Tertinggal	2	-	145	0,0033	0,0003	31	0,0056	0,0028	6,873852	0,0009	0,0001	50,806797	0,0067	0,0017	0,004920811	10968472,53	664.507.949	
46	Misool Selatan	Dabatan	653.539.476	Tertinggal	1	-	507	0,0115	0,0011	17	0,0030	0,0015	110,941301	0,0143	0,0021	49,549466	0,0065	0,0016	0,006430136	14332753,25	667.872.229	
47	Misool Selatan	Fafanlap	653.539.476	Tertinggal	3	-	945	0,0214	0,0021	58	0,0104	0,0052	6,873852	0,0009	0,0001	52,24701	0,0068	0,0017	0,009178824	20459571,43	673.999.047	
48	Misool Selatan	Harapan Jaya	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	519	0,0117	0,0012	21	0,0038	0,0019	4,37427	0,0006	0,0001	54,987382	0,0072	0,0018	0,004940449	11012245,46	664.551.721	
49	Misool Selatan	Kayerepop	653.539.476	Sangat Tertinggal	2	-	202	0,0046	0,0005													